

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap hubungan hukum yang terjadi di tengah masyarakat harus didasarkan pada norma hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu mengarahkan perubahan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Setiap individu yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain pada prinsipnya harus mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo¹⁾, hukum pada hakikatnya hadir untuk melindungi kepentingan manusia sehingga pelaksanaan hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang yang dirugikan akibat tindakan orang lain. Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan antara hak dan

¹⁾Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53

kewajiban yang melekat pada setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata sebagai salah satu cabang hukum privat mengatur hubungan hukum antarindividu, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak-hak keperdataan seseorang. Salah satu bentuk pelanggaran hak keperdataan tersebut adalah terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Keberadaan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan manifestasi dari perlindungan hukum terhadap setiap orang yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ketentuan tersebut menjadi dasar utama lahirnya tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.²⁾

Konsep perbuatan melawan hukum secara historis mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada mulanya, pengertian perbuatan melawan hukum hanya dimaknai sebagai tindakan yang secara langsung bertentangan dengan undang-undang (*wetsmatige onrechtmatigheid*). Akan tetapi, setelah lahirnya putusan Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, pengertian tersebut berkembang menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan, serta asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

²⁾R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 122

yang hidup dalam masyarakat.³⁾ Perkembangan doktrin tersebut turut memengaruhi sistem hukum perdata Indonesia karena KUHPperdata Indonesia merupakan adopsi dari Burgerlijk Wetboek Belanda.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum formal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Menurut Rosa Agustina⁴⁾, unsur "melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPperdata harus dimaknai secara luas sehingga mencakup setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Perkembangan teknologi, urbanisasi, perubahan pola pengasuhan anak, serta meningkatnya aktivitas anak di ruang publik dalam praktik kehidupan masyarakat modern telah menyebabkan semakin beragamnya bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tidak sedikit ditemukan peristiwa berupa kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi, perusakan fasilitas umum, tindakan perundungan (*bullying*), penganiayaan, vandalisme, maupun kerugian materiil lainnya yang ditimbulkan oleh perilaku anak. Meskipun pelaku langsung adalah anak, pihak yang dirugikan

³⁾Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 36

⁴⁾*Ibid.* hlm. 44

pada umumnya menuntut adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika anak sebagai pelaku belum memiliki kecakapan hukum untuk bertanggungjawab secara penuh terhadap akibat perbuatannya. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, anak yang belum dewasa masih berada di bawah kekuasaan orang tua sehingga dalam banyak aspek hukum, orang tua bertindak sebagai wakil maupun pihak yang memikul tanggung jawab terhadap tindakan anak. Hubungan hukum tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya.

Pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum perdata pada prinsipnya lahir karena adanya kesalahan (*liability based on fault*). Terdapat pengecualian terhadap prinsip tersebut, yaitu ketika undang-undang menentukan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Bentuk pertanggungjawaban demikian dikenal sebagai pertanggungjawaban karena perbuatan orang lain (*vicarious liability atau liability for another person*). Doktrin ini berkembang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban agar memperoleh kepastian mengenai pihak yang wajib memberikan ganti rugi meskipun pelaku langsung belum atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵⁾

Konsep tersebut memperoleh dasar normatif dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya maupun oleh barang-barang

⁵⁾Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 175

yang berada di bawah pengawasannya.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah tanggung jawab orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak yang belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Ketentuan ini merupakan pengejawantahan prinsip bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, dan pengendalian terhadap perilaku anak sehingga apabila kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.⁶⁾

Penerapan Pasal 1367 KUHPerdota dalam praktik tidak selalu sederhana. Masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai apakah tanggung jawab orang tua bersifat mutlak (*strict liability*), merupakan bentuk praduga bertanggungjawab (*presumption of liability*), atau tetap mensyaratkan pembuktian adanya unsur kelalaian (*culpa in vigilando*) dalam melakukan pengawasan terhadap anak. Perbedaan penafsiran tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum, khususnya dalam menentukan batas tanggung jawab orang tua apabila anak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Analisis terhadap konstruksi normatif Pasal 1367 KUHPerdota menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar, ruang lingkup, dan batas pertanggungjawaban orang tua dalam hukum perdata Indonesia.

Hubungan hukum antara orang tua dan anak dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis semata, melainkan juga melahirkan hak dan kewajiban hukum yang bersifat timbal balik. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik,

⁶⁾Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 254

melindungi, mengawasi, serta menjamin perkembangan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan mampu menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

Anak memperoleh hak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan bimbingan dari orang tuanya. Hubungan hukum tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) dalam hukum perdata bukan hanya merupakan hak, melainkan juga mengandung tanggung jawab hukum terhadap setiap tindakan anak yang masih berada di bawah pengawasannya.⁷⁾

Prinsip tersebut kemudian memperoleh legitimasi normatif dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, pengawasan terhadap perilaku anak, serta pencegahan agar anak tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua memberikan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta penanaman nilai moral kepada anak sejak usia dini.⁸⁾

Menurut R. Setiawan⁹⁾, pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata bukanlah bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain secara mutlak, melainkan merupakan konsekuensi hukum dari adanya hubungan pengawasan antara pihak yang bertanggungjawab dengan

⁷⁾Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 48

⁸⁾Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 72

⁹⁾R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1999, hlm. 86

pelaku langsung. Dasar pertanggungjawaban tersebut sesungguhnya terletak pada adanya dugaan bahwa pihak yang memiliki kewajiban mengawasi telah lalai menjalankan kewajibannya sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban orang tua tidak dapat dipisahkan dari doktrin *culpa in vigilando*, yaitu kelalaian dalam melakukan pengawasan. Dalam doktrin ini, kesalahan orang tua bukan terletak pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, melainkan pada kegagalannya menjalankan kewajiban hukum untuk mengawasi, membimbing, dan mengendalikan perilaku anak sesuai dengan standar kepatutan yang berlaku di masyarakat. Tanggung jawab orang tua sesungguhnya merupakan tanggung jawab atas kelalaiannya sendiri yang secara hukum diasumsikan telah memberikan kontribusi terhadap timbulnya kerugian.

Terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara mengandung prinsip *presumption of liability*, yaitu adanya praduga hukum bahwa orang tua bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya sampai orang tua tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pengawasan secara layak dan tidak terdapat unsur kelalaian. Konsep ini berbeda dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena masih memberikan kesempatan kepada orang tua untuk membebaskan diri dari tanggung jawab melalui pembuktian bahwa segala bentuk pengawasan telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan keadaan yang wajar.¹⁰⁾

Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Pasal 1367 KUHPerdara masih membuka ruang interpretasi yang cukup luas. Sebagian

¹⁰⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 182

ahli memandang ketentuan tersebut sebagai bentuk *vicarious liability*, sedangkan sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk *presumption of fault*. Akibatnya, dalam praktik penyelesaian sengketa perdata sering muncul perbedaan argumentasi mengenai siapa yang harus membuktikan adanya kelalaian, apakah korban yang harus membuktikan bahwa orang tua lalai mengawasi anak, ataukah orang tua yang harus membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pengawasan secara patut. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban maupun bagi orang tua sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Perspektif teori pertanggungjawaban hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat norma hukum yang menghubungkan suatu perbuatan dengan akibat hukum tertentu. Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban hukum yang dibebankan kepada subjek hukum melalui norma yang berlaku.¹¹⁾ Keberadaan Pasal 1367 KUHPerdata merupakan bentuk konkret dari norma yang secara tegas mengalihkan tanggung jawab dari pelaku langsung kepada pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu, dalam hal ini hubungan antara orang tua dan anak.

Pendapat Hans Kelsen tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak selalu didasarkan pada pelaku langsung (*direct liability*), melainkan dapat pula didasarkan pada hubungan hukum

¹¹⁾Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 95

yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pertanggungjawaban orang tua menurut Pasal 1367 KUHPerdara merupakan pengecualian terhadap asas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesalahan pelaku secara langsung. Pengecualian tersebut dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban agar tetap memperoleh ganti rugi meskipun pelaku langsung adalah anak yang belum dewasa.

Apabila dikaji dari perspektif perlindungan hukum, keberadaan Pasal 1367 KUHPerdara memiliki fungsi yang sangat strategis. Korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak pada umumnya akan mengalami kesulitan memperoleh ganti rugi apabila hanya mengandalkan kemampuan ekonomi anak sebagai pelaku. Sebagian besar anak belum memiliki penghasilan maupun harta kekayaan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi. Pengalihan tanggung jawab kepada orang tua merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin efektivitas pemulihan hak korban sekaligus mendorong orang tua untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap anak.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam hukum perdata harus dipahami sebagai mekanisme perlindungan terhadap korban tanpa mengabaikan asas keadilan bagi pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Pembebanan tanggung jawab kepada orang tua tidak boleh dilakukan hanya karena adanya hubungan keluarga, tetapi harus didasarkan pada analisis

mengenai ada atau tidaknya kewajiban pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dalam keadaan konkret.¹²⁾ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban, melainkan harus dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang menjadi kewajiban hukum orang tua.

Perspektif teori keadilan, Aristoteles¹³⁾ menjelaskan bahwa keadilan korektif (*corrective justice*) bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, pemulihan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemberian ganti rugi kepada korban. Keberadaan Pasal 1367 KUHPdata memiliki fungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan korektif, yaitu memastikan bahwa kerugian yang dialami korban memperoleh pemulihan melalui pihak yang secara hukum dibebani tanggung jawab.

Kondisi empiris di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa permasalahan yang melibatkan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data pendampingan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis bersama Lembaga Bantuan Hukum Swadarma Galuh, sepanjang tahun 2025–2026 terdapat berbagai perkara yang melibatkan anak, antara lain kekerasan seksual,

¹²⁾M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm. 102

¹³⁾Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin, Indianapolis, Hackett Publishing, 1999, Buku V, hlm. 113

pencabulan, persetubuhan terhadap anak, kekerasan berbasis elektronik, serta perkara yang mengakibatkan anak mengalami kehamilan, trauma psikologis, kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, hingga memerlukan pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan medis secara berkelanjutan. Sebagian perkara bahkan menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan kepada aparat penegak hukum maupun lemahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, sehingga perbuatan yang merugikan tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum akhirnya terungkap. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peran orang tua sebagai pihak yang berkewajiban mengasuh, membimbing, melindungi, dan mengawasi anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik, sementara di sisi lain akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan anak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun bagi anak itu sendiri. Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan perlindungan anak, tetapi juga menyangkut sejauh mana pertanggungjawaban hukum orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila ditinjau dari perkembangan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai Pasal 1367 KUHPerdata masih berfokus pada aspek normatif mengenai konsep tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), hubungan antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, maupun analisis terhadap putusan pengadilan tertentu. Penelitian-penelitian tersebut

umumnya menjelaskan unsur-unsur pertanggungjawaban, tetapi belum menguraikan secara mendalam parameter hukum yang dapat digunakan untuk menentukan batas tanggung jawab orang tua dalam kondisi sosial yang terus berkembang. Kajian terdahulu cenderung belum mengintegrasikan konsep tanggung jawab orang tua dengan perkembangan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak pada era digital.

Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar pertanggungjawaban orang tua, apakah didasarkan pada kesalahan (*fault liability*), praduga bertanggungjawab (*presumption of liability*), atau bentuk pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Kedua, belum terdapat parameter yang seragam mengenai ukuran kelalaian orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menghubungkan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata dengan dinamika perkembangan masyarakat modern, khususnya terhadap bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya menganalisis pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak melalui pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga konseptual dan doktrinal. Penelitian ini tidak berhenti pada penafsiran tekstual Pasal 1367 KUHPdata, melainkan mengkaji

hubungan antara teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan perkembangan doktrin *vicarious liability*. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat dirumuskan konstruksi hukum yang lebih komprehensif mengenai batas, dasar, dan ruang lingkup pertanggungjawaban orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak masih menyisakan berbagai persoalan normatif maupun praktis yang memerlukan kajian ilmiah secara mendalam. Kompleksitas perkembangan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, perbedaan penafsiran terhadap konsep *vicarious liability*, belum adanya parameter yang pasti mengenai standar pengawasan orang tua, serta masih terbatasnya penelitian yang mengkaji persoalan tersebut secara komprehensif menunjukkan bahwa tema ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian dengan judul "Analisis Pertanggungjawaban Orang Tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" menjadi penting untuk dilakukan guna menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai dasar hukum, batas pertanggungjawaban, serta implementasi ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata dalam sistem hukum perdata Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dan dasar pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah implementasi dan batas pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian adalah untuk:

1. menganalisis pengaturan dan dasar pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkaji konsep pertanggungjawaban tersebut berdasarkan teori perbuatan melawan hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan doktrin vicarious liability dalam hukum perdata; dan
2. menganalisis implementasi dan batas pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkaji penerapannya dalam perspektif kepastian hukum, keadilan,

dan kemanfaatan guna memberikan pemahaman mengenai konstruksi pertanggungjawaban orang tua dalam sistem hukum perdata Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai dasar, ruang lingkup, dan batas pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, serta menjadi referensi bagi pengembangan teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini yaitu :

1. bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analisis penulis mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus sebagai sarana penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Hukum;

2. bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur ilmiah bagi dosen, mahasiswa, maupun peneliti yang melakukan penelitian di bidang hukum perdata, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak;
3. bagi praktisi hukum, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, advokat, notaris, maupun praktisi hukum lainnya dalam memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam menentukan dasar dan batas pertanggungjawaban orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum anak;
4. bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak, serta memberikan kesadaran bahwa kelalaian dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pengawasan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami pihak lain; dan
5. bagi pembentuk kebijakan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan maupun pembaruan hukum perdata nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak agar

lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu proses ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu norma hukum melalui pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kerangka pemikiran memiliki fungsi sebagai landasan konseptual yang menghubungkan teori, norma hukum, dan permasalahan penelitian sehingga menghasilkan suatu analisis yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penyusunan kerangka pemikiran harus didasarkan pada teori-teori hukum yang relevan dengan objek penelitian, yaitu mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap hak yang dimiliki seseorang selalu diikuti oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka hukum memberikan konsekuensi berupa kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Prinsip tersebut merupakan manifestasi dari asas tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum

perdata. Hukum juga mengenal keadaan tertentu di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan hubungan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu bentuknya adalah pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, sehingga setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan tujuan utama pembentukan hukum. Setiap orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain berhak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁾

Menurut Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan yang independen. Salah satu wujud perlindungan hak tersebut adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pemulihan apabila mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain.¹⁵⁾ Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan setiap warga negara.

¹⁴⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 53

¹⁵⁾Julius Stahl, *The Philosophy of Law*, diterjemahkan dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 89

Pendapat Julius Stahl tersebut diperkuat oleh A.V. Dicey yang menyatakan bahwa negara hukum (*rule of law*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin kesetaraan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut Dicey, tidak boleh ada seseorang yang dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila tindakannya mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain.¹⁶⁾ Konsep pertanggungjawaban hukum dalam Pasal 1367 KUHPerdara merupakan implementasi dari prinsip *rule of law* yang memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus memastikan bahwa pihak yang memiliki kewajiban hukum tidak menghindari tanggungjawabnya.

Teori negara hukum digunakan sebagai landasan filosofis untuk menjelaskan bahwa pengaturan pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Negara melalui KUHPerdara tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menetapkan mekanisme pertanggungjawaban guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam ilmu hukum, pertanggungjawaban tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban untuk menerima sanksi, tetapi juga sebagai kewajiban untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat suatu perbuatan. Konsep

¹⁶⁾A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan, 1959, hlm. 183

pertanggungjawaban hukum memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan hak, kewajiban, dan akibat hukum.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat norma hukum yang menghubungkan suatu perbuatan dengan akibat hukum tertentu. Menurutnya, tanggung jawab hukum adalah konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh sistem hukum. Dengan demikian, keberadaan suatu norma merupakan syarat utama lahirnya pertanggungjawaban hukum.¹⁷⁾

Pendapat Hans Kelsen menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak selalu bergantung pada siapa yang melakukan perbuatan secara langsung, melainkan ditentukan oleh norma hukum yang berlaku. Dalam konteks Pasal 1367 KUHPerdara, norma tersebut secara tegas mengalihkan tanggung jawab kepada orang tua sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dasar pertanggungjawaban orang tua bukan semata-mata karena hubungan biologis, tetapi karena undang-undang membebankan kewajiban pengawasan kepada orang tua terhadap anak yang belum dewasa.

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi tanggung jawab individual dan tanggung jawab berdasarkan hubungan hukum tertentu (*indirect responsibility*). Dalam tanggung jawab individual, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sebaliknya, dalam tanggung jawab tidak langsung, seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain karena adanya hubungan

¹⁷⁾Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 93

hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁸⁾ Konsep ini menjadi dasar filosofis lahirnya Pasal 1367 KUHPerdata yang membebaskan tanggung jawab kepada orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak.

Sementara itu, Ridwan HR berpendapat bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian akibat hukum kepada setiap subjek hukum yang melanggar norma yang berlaku. Menurutnya, tujuan utama pertanggungjawaban hukum bukan semata-mata memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat suatu pelanggaran.¹⁹⁾ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara perbuatan melawan hukum, mekanisme ganti rugi memiliki fungsi restoratif, yaitu mengembalikan kedudukan korban pada keadaan sebelum terjadinya kerugian.

Teori pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dasar yuridis pembebanan tanggung jawab kepada orang tua, ruang lingkup tanggung jawab tersebut, serta hubungan antara kewajiban pengawasan orang tua dengan timbulnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak. Teori ini menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai dasar pertanggungjawaban orang tua menurut Pasal 1367 KUHPerdata dan

¹⁸⁾*Ibid.* hlm. 101

¹⁹⁾Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 335

menjadi pijakan dalam menganalisis implementasi norma tersebut dalam praktik.

Salah satu tujuan utama pembentukan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap subjek hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak warga negara yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi melalui norma hukum. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat perbuatan orang lain. Konsep pertanggungjawaban hukum dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan hukum bagi korban perbuatan melawan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dan memberikan mekanisme penyelesaian apabila hak seseorang dilanggar oleh pihak lain.²⁰⁾ Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat.

²⁰⁾Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 25

Pendapat Philipus M. Hadjon menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan norma yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan.²¹⁾ Pasal 1367 KUHPerdara memiliki kedua fungsi tersebut. Di satu sisi, norma tersebut mendorong orang tua untuk melaksanakan kewajiban pengawasan terhadap anak sehingga mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, apabila kerugian telah terjadi, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh ganti rugi melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat melalui perlindungan terhadap kepentingan hukum setiap individu.²²⁾ Menurutnya, hukum tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan. Penerapan suatu norma hukum tidak boleh dilakukan secara formalistik, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendapat tersebut sangat relevan dengan penerapan Pasal 1367 KUHPerdara, karena hakim tidak hanya berpedoman pada hubungan hukum antara orang tua dan anak, tetapi juga harus

²¹⁾*Ibid.* hlm. 38

²²⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 54

mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban, orang tua, maupun anak sebagai pelaku.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah pengaturan pertanggungjawaban orang tua dalam Pasal 1367 KUHPerdara telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu korban sebagai pihak yang mengalami kerugian, orang tua sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab, dan anak sebagai subjek hukum yang masih memerlukan perlindungan serta pembinaan.

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan ini menjadi dasar umum lahirnya tanggung jawab perdata atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²³⁾ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada

²³⁾R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 123

pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Perkembangan konsep tersebut tidak dapat dilepaskan dari putusan Lindenbaum melawan Cohen (Hoge Raad Belanda, 31 Januari 1919). Putusan tersebut memperluas makna "melawan hukum" sehingga tidak lagi hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga setiap tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan asas kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Perluasan makna tersebut kemudian menjadi dasar perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum di Indonesia.²⁴⁾

Rosa Agustina menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi: (1) adanya perbuatan; (2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; (3) adanya kesalahan; (4) timbulnya kerugian; dan (5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.²⁵⁾ Kelima unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Unsur-unsur tersebut menjadi penting karena Pasal 1367 KUHPerdata tidak berdiri sendiri. Pertanggungjawaban orang tua baru dapat dibebankan apabila terlebih dahulu terbukti bahwa anak telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1367 KUHPerdata merupakan norma yang mengatur subjek yang bertanggung jawab, sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur dasar lahirnya tanggung jawab. Hubungan sistematis kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap pertanggungjawaban orang tua tidak

²⁴⁾Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 36

²⁵⁾*Ibid.* hlm. 49

dapat dipisahkan dari analisis mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Munir Fuady menjelaskan bahwa perkembangan hukum modern menunjukkan kecenderungan perluasan konsep perbuatan melawan hukum sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap korban.²⁶⁾ Menurutnya, hakim tidak lagi semata-mata berorientasi pada bunyi tekstual undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai kepatutan, itikad baik, dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penerapan Pasal 1367 KUHPerdara harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan tujuan pembentukan norma tersebut, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada korban tanpa mengabaikan hak-hak orang tua dan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perbuatan melawan hukum digunakan sebagai landasan konseptual untuk mengidentifikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak sebagai syarat awal lahirnya pertanggungjawaban perdata. Selanjutnya, teori ini akan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara untuk menganalisis apakah orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak berdasarkan hubungan hukum yang diatur oleh undang-undang.

Teori yang paling relevan dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak adalah teori *vicarious liability* atau pertanggungjawaban atas perbuatan

²⁶⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 45

orang lain. Teori ini merupakan pengecualian terhadap prinsip umum dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (*liability based on fault*). Dalam keadaan tertentu, undang-undang membebankan tanggung jawab kepada seseorang bukan karena ia merupakan pelaku langsung dari perbuatan melawan hukum, melainkan karena adanya hubungan hukum tertentu antara dirinya dengan pelaku langsung.

Konsep tersebut memperoleh dasar normatif dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan prinsip *liability for the acts of others*, yaitu adanya pertanggungjawaban yang timbul karena hubungan hukum tertentu yang diakui oleh undang-undang.²⁷⁾

Menurut Munir Fuady, *vicarious liability* merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain karena adanya hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban pengawasan, pengendalian, atau tanggung jawab tertentu. Hubungan hukum tersebut dapat berupa hubungan antara orang tua dengan anak, pemberi kerja dengan pekerja, guru dengan murid, maupun hubungan-hubungan lain yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang.²⁸⁾ Dasar utama pembebanan tanggung jawab bukan semata-mata hubungan kekeluargaan, melainkan keberadaan kewajiban

²⁷⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 146

²⁸⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 176

hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pihak yang berada di bawah tanggungannya.

Konteks hubungan antara orang tua dan anak, doktrin *culpa in vigilando* menjadi sangat penting. Doktrin ini berasal dari tradisi hukum Romawi yang pada dasarnya mengajarkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia lalai menjalankan kewajiban pengawasannya sehingga memungkinkan terjadinya kerugian terhadap pihak lain. Kesalahan orang tua tidak terletak pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, melainkan pada kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban mengawasi, membimbing, dan mengendalikan perilaku anak secara patut.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara tidak dimaksudkan untuk menjadikan orang tua sebagai pihak yang selalu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan anak. Pertanggungjawaban tersebut harus dipahami sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap anak yang belum dewasa.²⁹⁾ Apabila orang tua dapat membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajiban pengawasan secara layak sesuai dengan keadaan yang wajar, maka terdapat kemungkinan bagi orang tua untuk dibebaskan dari tanggung jawab hukum.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Pasal 1367 KUHPerdara tidak sepenuhnya menganut prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak.

²⁹⁾M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 102

Sebaliknya, ketentuan tersebut lebih dekat dengan konsep *presumption of liability* atau *presumption of fault*, yaitu adanya praduga hukum bahwa orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak sampai orang tua tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana mestinya.

Pandangan tersebut juga dikemukakan oleh Rosa Agustina³⁰⁾ yang menyatakan bahwa pembebanan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan antara kewajiban pengawasan dengan terjadinya kerugian. Apabila kerugian tersebut sama sekali tidak mungkin dicegah oleh orang tua meskipun pengawasan telah dilakukan secara maksimal, maka pembebanan tanggung jawab kepada orang tua menjadi tidak sejalan dengan asas keadilan dalam hukum perdata.

Apabila dianalisis lebih lanjut, terdapat tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Pertama, harus terdapat hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketiga, terdapat hubungan antara kerugian yang timbul dengan pelaksanaan kewajiban pengawasan oleh orang tua. Unsur ketiga inilah yang menjadi inti dari doktrin *culpa in vigilando*.

³⁰⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 210

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa hubungan biologis semata belum cukup untuk melahirkan tanggung jawab hukum. Sebaliknya, harus dibuktikan pula bahwa orang tua mempunyai kewajiban hukum untuk mengawasi anak serta terdapat hubungan kausal antara kelalaian dalam pengawasan dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh korban.

Persoalan yang paling sering muncul adalah mengenai batasan "pengawasan yang patut". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan ukuran yang pasti mengenai bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh orang tua. Akibatnya, penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian sangat bergantung pada keadaan konkret setiap perkara (*case by case analysis*). Misalnya, pemberian akses kendaraan bermotor kepada anak yang belum memenuhi syarat untuk mengemudi dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian orang tua. Sebaliknya, apabila anak melakukan perbuatan melawan hukum di luar jangkauan pengawasan yang secara wajar tidak mungkin dicegah oleh orang tua, maka pertanggungjawaban tersebut dapat diperdebatkan.

Ketidakjelasan parameter tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap kepastian hukum. Hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menafsirkan apakah orang tua telah melaksanakan kewajiban pengawasan secara layak. Di satu sisi, fleksibilitas tersebut memungkinkan hakim mewujudkan keadilan substantif. Namun di sisi lain, perbedaan penafsiran berpotensi melahirkan putusan yang tidak konsisten terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu,

penelitian ini berupaya mengidentifikasi indikator-indikator yuridis yang dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan batas pertanggungjawaban orang tua menurut Pasal 1367 KUHPerdara.

Penelitian ini berpendapat bahwa penerapan Pasal 1367 KUHPerdara tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus dikaji secara sistematis dengan memperhatikan teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban hukum, teori perbuatan melawan hukum, serta doktrin *vicarious liability* dan *culpa in vigilando*. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan konstruksi hukum yang lebih komprehensif mengenai dasar, ruang lingkup, dan batas pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara teori, norma hukum, dan objek penelitian. Secara sistematis, alur berpikir penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan hak warga negara.
- b. Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa setiap korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.
- c. Teori Pertanggungjawaban Hukum menjelaskan bahwa setiap akibat hukum harus dibebankan kepada subjek hukum yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab.

- d. Teori Perbuatan Melawan Hukum memberikan dasar bahwa kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum wajib dipulihkan melalui mekanisme ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.
- e. Teori *Vicarious Liability* dan *Culpa in Vigilando* menjadi dasar analisis terhadap Pasal 1367 KUHPerdara mengenai pertanggungjawaban orang tua atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak.

Berdasarkan keseluruhan teori tersebut dilakukan analisis terhadap dasar hukum pertanggungjawaban orang tua; batas pertanggungjawaban orang tua; penerapan Pasal 1367 KUHPerdara dalam praktik; implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Melalui alur berpikir tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan suatu konstruksi hukum mengenai parameter pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak yang sesuai dengan perkembangan hukum perdata Indonesia serta memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang didalamnya dikemukakan hal-hal berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini dibahas secara lebih luas mengenai kerangka pemikiran pada Bab I yang didalamnya terdiri dari : Tinjauan Umum Hukum Perdata, Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Hukum, Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Orang Tua, Tinjauan Tentang Anak, Pertanggungjawaban Orang Tua Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Fokus Penelitian Sebelumnya Dibandingkan Dengan Penelitian Yang Dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian didalamnya akan diuraikan mengenai : Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, Analisis Pengaturan Dan Dasar Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Analisis Implementasi Dan Batas Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan pada Pembahasan akan diuraikan mengenai : Analisis Pengaturan Dan Dasar Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua

Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Analisis Implementasi Dan Batas Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang didalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.